



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Nomor : 36 Tahun 2005 Serie : C Nomor : 9

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2005**

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;

- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan ketenagakerjaan diperlukan biaya operasional, pengendalian, pengawasan perlu diatur Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;

4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN KETENAGAKERJAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- I. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- II. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- III. Bupati adalah Bupati Magelang;

- IV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- V. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan mendaftarkan kepada Pengantar Kerja pada Kantor Tenaga Kerja atau melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja;
- VI. LPK/LLS (Lembaga Pelatihan Kerja/Lembaga Latihan Swasta) yaitu Lembaga Pelatihan Ketrampilan yang dikelola oleh perseorangan maupun lembaga /perusahaan/swasta yang pesertanya berasal dari masyarakat umum;
- VII. Perjanjian Penempatan TKI yaitu perjanjian tertulis antara PJTKI dengan TKI yang memuat rencana penempatan TKI ke Luar Negeri, guna menjamin kepastian penempatan TKI oleh PJTKI;
- VIII. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- IX. Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembeberan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- X. Retribusi perizinan tertentu yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- XI. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persetujuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya;
- XII. Pengumuman lowongan kerja adalah pengumuman yang dipasang di Dinas Tenaga Kerja dan tempat – tempat umum di daerah oleh instansi Pemerintah/ Swasta maupun oleh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja guna mengisi lowongan kerja di instansi atau perusahaan yang bersangkutan maupun di instansi/ perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
- XIII. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah izin operasional yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada Lembaga Pendidikan Umum, Lembaga Pendidikan Kejuruan maupun Lembaga Pelatihan yang akan mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) guna membantu menyalurkan/ menempatkan lulusannya pada dunia kerja ;
- XIV. Izin Penyimpangan waktu kerja adalah izin yang dikeluarkan instansi yang berwenang kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan atau 40 (empat puluh) jam seminggu ;

- XV. Izin Kerja Malam bagi wanita adalah izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari antara jam 22.00 sampai jam 05.00 atas persyaratan – persyaratan khusus dari perusahaan ;
- XVI. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat – alat lainnya, langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu ketel uap dan diperuntukkan bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi atau lebih besar dari tekanan udara ;
- XVII. Pesawat angkat dan angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan barang yang berat dalam lingkungan kerja/ usaha ;
- XVIII. Bejana tekan adalah bejana selain pesawat yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara ;
- XIX. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- XX. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- XXI. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- XXII. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh

- wajib retribusi untuk melaporlan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;
- XXIII. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- XXIV. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati;
- XXV. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- XXVI. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- XXVII. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sangsi administrasi;
- XXVIII. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

- XXIX. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang ketenagakerjaan wajib memiliki izin dari Bupati ;

Bagian Kedua Jenis-Jenis Perizinan Ketenagakerjaan dan Masa Berlaku

Pasal 3

Jenis – jenis perizinan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi :

| Jenis Perizinan | Masa Berlaku |
|--|---------------------|
| 1 | 2 |
| a. Izin pemasangan pengumuman lowongan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau di tempat umum oleh Perusahaan ; | 1 tahun |
| b. Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) ; | |

| 1 | 2 |
|--|--|
| c. Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) ; | 1 tahun |
| d. Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) ; | 3 tahun |
| e. Rekomendasi izin pendirian Kantor Cabang Lembaga Pelaksana Penempatan Swasta (LPPS) ; | Selama operasional dan pendaftaran ulang setiap 3 tahun. |
| f. Rekomendasi izin Praktek Sarjana Psikologi ; | |
| g. Izin Sementara Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) ; | 1 tahun dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. |
| h. Izin Tetap Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS); | Selama operasional dan pendaftaran ulang setiap 3 tahun. |
| i. Izin Penambahan program pelatihan pada LPK/ LLS; | Selama masih operasional. |
| j. Izin pelayanan kesehatan perusahaan ; | 2 tahun. |
| k. Izin kerja malam wanita ; | 1 tahun. |
| l. Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat ; | 1 tahun. |

| 1 | 2 |
|--|--|
| g. Izin Penggunaan Ketel Uap/ Pesawat Uap ; | Selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu diperlukan |
| h. Izin Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut ; | Selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu diperlukan. |
| i. Izin Penggunaan Bejana Tekan/ Botol Baja. | Selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu diperlukan. |

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh izin ketenagakerjaan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pemberian izin kegiatan bidang ketenagakerjaan.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 7

Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam memberikan perizinan ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis perizinan ketenagakerjaan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin pemasangan pengumuman lowongan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau di tempat umum oleh Perusahaan ; sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / pengumuman
 - b. Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per orang
 - c. Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / orang;
 - d. Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - e. Perpanjangan izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - f. Rekomendasi izin pendirian Kantor Cabang Lembaga Pelaksana Penempatan Swasta (LPPS) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- g. Rekomendasi izin Praktek Sarjana Psikologi ; sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- h. Izin Sementara Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- i. Perpanjangan izin Sementara Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- j. Izin Tetap Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- k. Izin Penambahan program pelatihan pada LPK/ LLS sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) program pelatihan
- l. Izin pelayanan kesehatan perusahaan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ masa berlakunya
- m. Izin kerja malam wanita sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) / perorang setiap tahun

- n. Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dikenakan setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO. | KLASIFIKASI | BESARNYA TARIF |
|-----|--|----------------|
| 1. | Jumlah pekerja/ buruh s/d 10 orang | Rp. 10.000,- |
| 2. | Jumlah pekerja/ buruh 11 s/d 25 orang | Rp. 20.000,- |
| 3. | Jumlah pekerja/ buruh 26 s/d 50 orang | Rp. 30.000,- |
| 4. | Jumlah pekerja/ buruh 51 s/d 100 orang | Rp. 40.000,- |
| 5. | Jumlah pekerja/ buruh > 100 orang | Rp. 50.000,- |

- o. Izin penggunaan Ketel Uap/ Pesawat Uap :

| LUAS PEMANASAN | TARIF | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| | PERTAMA | BERKALA |
| a. s/d 50 m ² | Rp. 100.000,- | Rp. 37.500,- |
| b. 51 s/d 100 m ² | Rp. 125.000,- | Rp. 56.250,- |
| c. 101 s/d 500 m ² | Rp. 175.000,- | Rp. 93.750,- |
| d. 501 s/d 1.000 m ² | Rp. 250.000,- | Rp. 150.000,- |
| e. > 1.000 m ² | Rp. 300.000,- | Rp. 187.500,- |

p. Izin penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut :

| JENIS | KAPASITAS | TARIF | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | PERTAMA | BERKALA |
| 1. Psw. Angkat/ Crane | a. s/d 5 ton | Rp. 70.000,- | Rp. 15.000,- |
| | b. > 5 ton s/d 10 ton | Rp. 75.000,- | Rp. 18.750,- |
| | c. > 10 ton s/d 30 ton | Rp. 80.000,- | Rp. 22.500,- |
| | d. > 30 ton s/d 50 ton | Rp. 90.000,- | Rp. 30.000,- |
| | e. > 50 ton s/d 100 ton | Rp. 100.000,- | Rp. 37.500,- |
| | f. > 100 ton s/d 500 ton | Rp. 130.000,- | Rp. 60.000,- |
| | g. > 500 ton | Rp. 150.000,- | Rp. 75.000,- |
| 2. Gondola (per unit) | | Rp. 45.000,- | Rp. 15.000,- |
| 3. Fork – Lift | a. s/d 5 ton | Rp. 45.000,- | Rp. 15.000,- |
| | b. >5 ton s/d 20 ton | Rp. 50.000,- | Rp. 18.750,- |
| | c. >20 ton s/d 30 ton | Rp. 55.000,- | Rp. 22.500,- |
| | d. > 30 ton s/d 50 ton | Rp. 65.000,- | Rp. 30.000,- |
| | e. > 50 ton | Rp. 75.000,- | Rp. 37.500,- |
| 4. Sky – Lift (per unit) | | Rp. 45.000,- | Rp. 15.000,- |

q. Izin penggunaan Bejana Tekan/ Botol Baja :

| JENIS | JUMLAH | TARIF | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Pertama | Berkala |
| 1. Botol Baja | a. 1 s/d 10 buah | Rp. 35.000,- | Rp.7.500,- |
| | b. 11 s/d 100 buah | Rp. 65.000,- | Rp.30.000,- |
| | c. 101 s/d 500 buah | Rp.100.000,- | Rp.56.250,- |
| | d. 501 s/d 1.000 buah | Rp.125.000,- | Rp.75.000,- |
| | e. > 1.000 buah | Rp.175.000,- | Rp.112.000,- |
| 2. Bejana Transpor (per unit) | | Rp. 25.000,- | Rp. 18.750,- |
| 3. Bejana stasioner (per unit) | | Rp. 25.000,- | Rp. 18.750,- |
| 4. Psw. Pendingin (per unit) | | Rp. 25.000,- | Rp. 18.750,- |

BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SJRD karena jabatan;
- (3) Bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dengan menertibkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikanulkan dan SKRD/LKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaean kelebihan pembayaran retribusi.
- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau badan hukum yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua perizinan/ rekomendasi yang diperoleh sebelum adanya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

AGUS SUBANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 36 SERI C NOMOR 9**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG**

RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ditetapkan Pedoman Kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang Pungutan Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf c Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) berlaku selama 1 (satu) tahun ;

huruf d Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun ;

huruf g Izin Sementara Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun ;

huruf h Izin Tetap Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja/ Lembaga Latihan Swasta (LPK/LLS) berlaku selama masih beroperasi ;

huruf j Izin pelayanan kesehatan perusahaan berlaku selama) tahun

huruf k Izin kerja malam wanita berlaku selama 1 (satu) tahun ;

huruf m Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat berlaku selama selama 1 (satu) tahun ;

huruf n Izin Penggunaan Ketel Uap/ Pesawat Uap berlaku selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu bila diperlukan ;

huruf o Izin Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut berlaku selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu bila diperlukan ;

huruf p Izin Penggunaan Bejana Tekan/ Botol Baja berlaku selama masih beroperasi dan wajib diuji secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan setiap waktu bila diperlukan ;

Pasal 4 s/d
Pasal 25

Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17 s/d 26 September 2005 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 18/DPRD/2005 Tanggal 11 Oktober 2005 Tentang persetujuan penetapan 6 (enam) buah Peraturan Daerah